

# **MEKANISME DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**Oleh:**

**HANI ADHANI, S.H., M.H.  
KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI**



**BIMTEK PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL  
PEMILU TAHUN 2019**

# DASAR HUKUM

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
2. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
3. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD
4. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
5. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM



# TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU DPR DAN DPRD SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1. Pengajuan Permohonan Pemohon;
2. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon (untuk PHPU anggota DPR dan DPRD);
3. Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon (untuk PHPU anggota DPR dan DPRD);
4. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK;
5. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon dan Pemberitahuan Sidang kepada para pihak;
6. Pemeriksaan Pendahuluan;
7. Pemeriksaan Persidangan;
8. Rapat Permusyawaratan Hakim;
9. Sidang Pengucapan Putusan; dan
10. Penyerahan salinan Putusan dan Pemuatan Putusan dalam laman (*website*).



# TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN (PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD)




\* Penyerahan Permohonan asli dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan

## Keterangan:

- AP3** : Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
- APBL** : Akta Permohonan Belum Lengkap
- BRPK** : Buku Registrasi Perkara Konstitusi
- ARPK** : Akta Registrasi Perkara Konstitusi



# PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN



# MANAJEMEN PENANGANGAN PERKARA DAN PERSIDANGAN

Pemberitahuan Hari Sidang Pertama

Pemohon  
Termohon  
Parpol Peserta Pemilu  
Bawaslu

paling lama 1 (satu) hari setelah  
permohonan dicatat dalam BRPK

**paling cepat 7 hari (sejak)**

**Permohonan  
dicatat dalam  
BRPK**

menyampaikan Salinan  
Permohonan

paling lama 1 (satu) hari setelah  
permohonan dicatat dalam BRPK

▪ **TERMOHON**  
▪ **PARPOL**  
▪ **PESERTA**  
▪ **PEMILU**  
▪ **BAWASLU**

menyampaikan Jawaban  
Termohon dan keterangan

paling lama 2 (dua) hari sebelum  
sidang Pemeriksaan Pendahuluan

**Persidangan**

**paling lama 30 hari kerja (sejak)**

**Putusan**

Permohonan diunggah ke laman MK:  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)



# PERSIDANGAN (PEMERIKSAAN PERKARA)



## Lanjutan ...

### **Pemeriksaan Pendahuluan**

Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut

**Ketetapan (Gugur)**  
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum

### **Pemeriksaan Persidangan**

Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut

**Putusan (Tidak dapat diterima)**  
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum





# TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN (PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)



\* Pemohon atau kuasa hukum menyerahkan Permohonan asli dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan Permohonan

## Keterangan:

**BRPK** : Buku Registrasi Perkara Konstitusi

**ARPK** : Akta Registrasi Perkara Konstitusi

# PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN

**Penarikan kembali secara tertulis paling lama pada sidang terakhir**

**Sebelum BRPK**

**Akta Pembatalan Penerimaan Permohonan Pemohon**

**disertai dengan pengembalian berkas permohonan**

**Setelah BRPK**

**Ketetapan Penarikan Kembali**



# MANAJEMEN PENANGANGAN PERKARA DAN PERSIDANGAN



# PERSIDANGAN (PEMERIKSAAN PERKARA)

## SIDANG PLENO

### Pemeriksaan Pendahuluan

- memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan
- mengesahkan alat bukti Pemohon

14 Juni 2019

## SIDANG PLENO

### Pemeriksaan Persidangan

1. **Sidang 17 Juni 2019**
  - memeriksa permohonan Pemohon;
  - memeriksa Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu;
  - mengesahkan alat bukti
  - memeriksa alat bukti tertulis
2. **Sidang 18 - 21 Juni 2019**
  - mendengar keterangan saksi
  - mendengar keterangan ahli
  - memeriksa alat bukti lain
  - memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk.

17 Juni 2019 s.d 21 Juni 2019

## RPH

- membahas perkara
- mengambil putusan
- menyusun putusan

24 Juni 2019  
s.d  
27 Juni 2019

## SIDANG PLENO

Putusan Sela

## Putusan

28 Juni 2019

### Keterangan:

**RPH** : Rapat Permusyawaratan Hakim



## Lanjutan ...

### **Pemeriksaan Pendahuluan**

Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut

**Ketetapan (Gugur)**  
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum

### **Pemeriksaan Persidangan**

Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut

**Putusan (Tidak dapat diterima)**  
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum



# SEKIAN TERIMA KASIH

